



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Jl. H. Agus Salim Telp. 0756-22161, Fax-0756-22661

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN PESIR SELATAN**  
**Nomor : 360 / 33 / Kpts / BPBD-PS/2020**

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN NAMA INOVASI DAERAH**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN PESIR SELATAN**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi dan pengelolaan pelayanan publik;
  - b. bahwa untuk mendukung penerapan nama inovasi tersebut maka perlu ditunjuk Inovasi Daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai mana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 ( Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952 );
  2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );
  3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038 );
  4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149 );

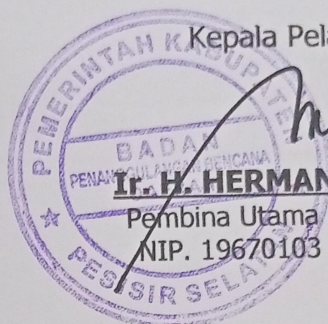
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistik dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348 );
7. Peraturan Pmerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesoa Nomor 5357 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan Data Pribadi Dalam Sistik Elektronik ( Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1829 );
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistik Pemerintahan Berbasis Elektronik ( Berita Negara Tahun 2020 Nomor 994 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Sisunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

## **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Nama Inovasi di Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nama Inovasi sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama dijabarkan sebagai berikut :
1. Sistik Informasi Geografis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
  2. Pojok Informasi Bencana;
  3. Sistik Cepat Penanggulangan Bencana

KETIGA : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Painan  
Pada tanggal : 03 FEBRUARI 2020

Kepala Pelaksana,  
  
**Ir. H. HERMAN BUDIARTO**  
Pembina Utama Muda ( IV/c )  
NIP. 19670103 199203 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan ( sebagai laporan ) di Painan.
2. Kepala Dinas Kominfo Kab. Pesisir Selatan di Painan.
3. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 360/ / Kpts / BPBD-PS/2020

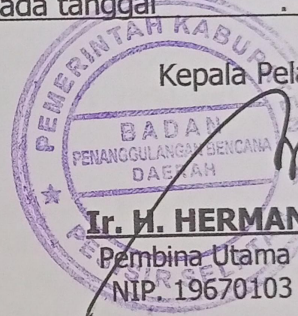
TANGGAL : 03 FEBRUARI 2020

TENTANG : PENETAPAN NAMA INOVASI DAERAH DI BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

|    |                  |                                                                        |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. | BPBD Kab. Pessel | Sistim Informasi Goografis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana |
| 2. | BPBD Kab. Pessel | Pojok Informasi Bencana                                                |
| 3. | BPBD Kab. Pessel | Sistim Cepat Penamggulangan Bencana                                    |

Ditetapkan : Painan  
Pada tanggal : 03 FEBRUARI 2020

Kepala Pelaksana,



**Ir. H. HERMAN BUDIARTO**

Pembina Utama Muda ( IV/c )  
NIP. 19670103 199203 1 010